

## PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.GS/2021/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana (Ekonomi Syariah) pada Pengadilan Agama tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Edi Sunarto, S.E.**, lahir di Sleman, 26-05-1965, umur lima puluh lima tahun, agama Islam, Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta, bertempat tinggal di Tegal kemuning DN.2/847 C RT 039 RW 008, Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3471042605650001, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama, oleh karenanya bertindak selaku Direksi, untuk dan atas nama serta kepentingan mewakili PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera, atas kekuatan Akta tertanggal 12 April 2007 nomor 03 yang kesemuanya sepakat dihadapan Mochamad Ikhwanul Muslimin, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Sleman dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana termaktub dalam surat keputusan tanggal 06 Juli 2007 nomor W22-00107 HT.01.01-TH.2007, telah mengalami perubahan Akta tertanggal 31 Desember 2008 No. 27/NOT/XII/08 sepakat dihadapan Eti Ermawati, Sarjana Hukum Notaris/ PPAT di Yogyakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia RI, sebagaimana termaktub dalam surat keputusan tanggal 28 Oktober 2009 nomor: AHU-51945.AH.01.02.Tahun 2009,

dan berturut-turut mengalami perubahan terakhir dengan akta tertanggal 19 Desember 2020 No. 18 sepakat dihadapan Irma Fauziah, Sarjana Hukum Notaris/ PPAT di Bantul dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Desember 2020 nomor AHU-AH.01.03-0423005, yang telah dikuasakan kepada Nur Wachid Setiara, SH. dengan Surat Kuasa tanggal 03 Mei 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan dengan Nomor 3/148/KEP/2021/PA.Yk. untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

melawan

**Drs. Herwin**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), lahir di Pangkal Pinang, 02 Februari 1965, usia lima puluh enam tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, alamat Terban GK. V/427 RT 014 RW 003 Yogyakarta, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 30 April 2021 telah mengajukan gugatan sederhana, yang telah didaftar di Kepaiteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 01/Pdt.GS/2021/PA.Yk tanggal 30 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan PENGGUGAT;
2. Bahwa perjanjian/akad dibuat pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013;
3. Bahwa perjanjian/akad tersebut tertulis;

4. Bahwa berdasarkan Addendum Akad pembiayaan Murabahah No. 307/ADD/MRH/BDS/IX/2015 yang diperjanjikan di perjanjian adalah :
  - a. Bank memberikan pembiayaan Murabahah kepada nasabah sejumlah **Rp. 46.666.660** (*empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah*) untuk membeli tanah seluas 300 m2.
  - b. Nasabah disepakati/dibiayai untuk membeli tanah dengan plafon Rp. 46.666.660 dengan margin yang diharapkan bank sebesar Rp **16.800.000** (*enam belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
  - c. Jangka waktu dan angsuran addendum pembiayaan Murabahah diberikan selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal Addendum Akad pembiayaan ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 25 September 2015 dan berakhir pada tanggal 25 September 2017, nasabah wajib mengangsur setiap bulan sebesar Rp. **2.644.444** (*dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*) setiap tanggal 25.
5. Bahwa TERGUGAT sampai dengan jatuh tempo bulan September 2017 baru membayar angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran pokok dan 8 (delapan) kali margin, masih menunggak sebesar Rp. **30.059.996** (*tiga puluh juta lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*) untuk angsuran pokok dan Rp. **11.200.000** (*sebelas juta dua ratus ribu rupiah*) untuk margin nya.
6. Bahwa TERGUGAT lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
7. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi tersebut PENGUGAT merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 307/ADD/MRH/BDS/IX/2015, tanggal 25 September 2015, yang perinciannya sebagai berikut :

<b>Sisa Pokok</b>	<b>: Rp</b>	<b>30.059.996</b>
<b>Sisa Margin</b>	<b>: Rp</b>	<b>11.200.000</b>
<b><u>Biaya Penagihan</u></b>	<b>: Rp.</b>	<b><u>5.000.000 +</u></b>
<b>Total Tunggakan</b>	<b>: Rp.</b>	<b>46.259.996</b>

8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT melihat tingkah laku Tergugat sudah melanggar perjanjian /akad, maka Penggugat sudah melakukan upaya secara patut, yakni dengan penagihan secara lisan maupun tertulis antara lain sebagai berikut :
- a. Tanggal 03 Agustus 2020 nomor surat 01/BDS/S-PTN/VIII/2020 perihal SP I,
  - b. Tanggal 02 September 2020 nomor surat 08/BDS/S-PTN/IX/2020 perihal SP II,
  - c. Tanggal 14 September 2020 nomor surat 94/BDS/S-PTN/IX/2020 perihal SP III,
9. Bahwa TERGUGAT menjaminkan **Sebidang Tanah Pekarangan Di Atasnya Berdiri Rumah-Rumah Kayu Beralas Batu** dengan SHM asli **No. 113** Desa Terban, Tanggal Penerbitan Sertifikat **15 Agustus 1986**, Surat Ukur **No. 4191** Tanggal **16 Juli 1986**, Luas Tanah : **300 m<sup>2</sup>**, Letak : **Desa Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**. Nama Pemegang hak : **Lilik Susihanto (13/09/1959), Minuk Dwi Sutiarsih (24/04/1964), Tri Kurniah Takariyawati (13/01/1966), Eri Budi Mitayani (11/09/1968), Heru Maryanto (03/03/1971), Puji Astuti (11/08/1975)** dan diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 11/2013, tanggal 19/09/2013 dan dinyatakan sah dan berharga.
10. Bahwa dengan ini PENGGUGAT menyampaikan beberapa bukti – bukti sebagai berikut :
- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Sunarto, S.E., Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1
  - 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Herwin, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.2
  - 3) Foto Copy Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 307/ADD/MRH/BDS/IX/2015, tanggal 25 September 2015, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.3
  - 4) Foto Copy SHM (Sertipikat Hak Milik) **No. 113** Desa Terban, Tanggal Penerbitan Sertifikat **15 Agustus 1986**, Surat Ukur **No. 4191** Tanggal

**16 Juli 1986, Luas Tanah : 300 m<sup>2</sup>, Letak : Desa Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Pemegang hak : Lilik Susihanto (13/09/1959), Minuk Dwi Sutiarsih (24/04/1964), Tri Kurniah Takariyawati (13/01/1966), Eri Budi Mitayani (11/09/1968), Heru Maryanto (03/03/1971), Puji Astuti (11/08/1975), Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.4**

5) Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 11/2013, tanggal 19/09/2013 Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.5

6) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 03 Agustus 2020, Surat Peringatan II 02 September 2020, Surat Peringatan III 14 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.6

11. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya Penagihan, Peringatan, Pemanggilan maupun pendekatan secara **kekeluargaan** kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban – kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Maka berdasarkan segala yang Penggugat uraikan tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan addendum perjanjian Akad Murabahah No. 307/ADD/MRH /BDS/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang pembiayaan Murabahah, yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sah demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap addendum akad Murabahah No. 307/ADD/MRH/BDS/IX/2015, tanggal 25 September 2015, yaitu kerugian

materiil sebesar Rp. 46.259.996 (*empat puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 46.259.996 (*empat puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*) kepada PENGGUGAT langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses persidangan ini.
- Atau apabila Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya. (*et aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukum telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 angka (2) huruf a.8 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan pengecualian dari kewajiban mediasi terhadap sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan juga sesuai dengan Pasal 15 angka (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, sehingga Hakim cukup mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar gugatan sederhananya dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat menyatakan satu hari setelah menerima relaas panggilan sidang Tergugat datang menghadap Penggugat selanjutnya telah terjadi musyawarah dan perdamaian di luar persidangan, maka Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan sederhana ekonomi syaria'ah Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan addendum perjanjian Akad Murabahah No. 307/ADD/MRH /BDS/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang pembiayaan Murabahah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian Akad Pembiayaan. Penggugat sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera, sedangkan Tergugat sebagai nasabahnya, oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan PA Yogyakarta dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas, Oleh karenanya sebagaimana ketentuan **Pasal 123 HIR** dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai kuasa hukum telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat in person dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukum telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 angka (2) huruf a.8 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan pengecualian dari kewajiban mediasi terhadap sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan juga sesuai dengan Pasal 15 angka (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah

Agung mengenai prosedur mediasi, sehingga Hakim cukup mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat pada persidangan sebelum surat gugatan sederhana ekonomi syari'ah dibacakan, menyatakan telah terjadi musyawarah dan perdamaian di luar persidangan, maka Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum pada tahap jawaban dari Tergugat, karenanya pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut, maka untuk ketertiban administrasi, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dicabut, maka pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Yk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara gugatan sederhana;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Romadhon 1442 Hijriyah, oleh Dr. Drs. H. Saefudin, SH., MH. selaku Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Nanik Naje'miah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Dr. Drs. H. Saefudin, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nanik Naje'miah, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<u>465.000,00</u>